

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April s/d Juni 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-/2



6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2015.

Pasal 1

- (1) Jumlah Dana Bagi Hasil yang menjadi Bagian Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 94.449.877.182,76,- (sembilan puluh empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh enam sen).
- (2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan April s/d Juni 2015 Rp 21.297.927.887,46,- (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh enam sen).

b. Bea/3

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan April s/d Juni 2015 Rp 24.895.201.464,34,- (dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus satu ribu empat ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh empat sen).
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi Bulan April s/d Juni 2015..... Rp 48.199.161.310,37,- (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah tiga puluh tujuh sen).
- d. Pajak Air Permukaan berdasarkan realisasi Bulan April s/d Juni 2015..... Rp 57.586.520,59,- (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah lima puluh sembilan sen).

Pasal 2

Jumlah bagian masing-masing Kabupaten/Kota dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4


Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, wajib menyampaikan dokumen transfer kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2015
29 Syawal 1436

GUBERNUR ACEH,


ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2015
29 Syawal 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 44 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
 KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR
 KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR
 PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
 DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI
 PENERIMAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2015.-----

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR
 PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA BULAN APRIL S/D JUNI 2015

No.	KAB/KOTA	JUMLAH PEMBAGIAN BAGI HASIL				
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	P A P	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Banda Aceh	1.231.142.737,50	1.439.085.841,75	2.451.572.037,92	4.486.213,48	5.126.286.830,65
2	Sabang	543.301.149,75	635.066.080,15	1.228.800.740,58	1.251.880,88	2.408.419.851,36
3	Aceh Besar	1.293.447.613,01	1.511.914.167,41	2.597.414.834,40	1.251.880,88	5.404.028.495,70
4	Pidie	1.215.804.517,31	1.421.156.957,60	2.599.282.989,90	1.251.880,88	5.237.496.345,69
5	Aceh Jaya	789.526.741,10	922.879.793,04	1.881.981.060,60	1.251.880,88	3.595.639.475,62
6	Bireuen	1.164.630.399,43	1.361.339.402,52	2.578.197.158,17	1.251.880,88	5.105.418.841,00
7	Pidie Jaya	705.845.152,66	825.064.173,89	1.675.042.508,92	1.251.880,88	3.207.203.716,35
8	Bener Meriah	749.278.613,69	875.833.655,72	1.670.634.250,80	1.251.880,88	3.296.998.401,09
9	Lhokseumawe	827.162.625,71	966.872.473,22	1.889.961.802,57	1.251.880,88	3.685.248.782,38
10	Aceh Utara	1.371.332.714,36	1.602.954.258,23	2.925.732.676,50	13.787.457,65	5.913.807.106,74
11	Aceh Timur	1.300.780.009,74	1.520.485.024,39	3.209.142.084,24	1.251.880,88	6.031.658.999,25
12	Aceh Tengah	1.008.787.801,39	1.179.174.597,78	2.282.180.954,15	1.251.880,88	4.471.395.234,20
13	Gayo Lues	900.494.729,35	1.052.590.553,56	2.070.711.373,01	1.251.880,88	4.025.048.536,80
14	Aceh Tenggara	918.521.301,68	1.073.661.859,29	2.175.322.727,43	1.251.880,88	4.168.757.769,28
15	Langsa	754.359.683,27	881.772.930,72	1.632.749.102,24	1.251.880,88	3.270.133.597,11
16	Aceh Tamiang	962.445.025,03	1.125.004.409,97	2.191.885.063,75	10.989.119,18	4.290.323.617,93
17	Subulussalam	623.471.168,18	728.777.016,29	1.507.575.376,67	1.793.140,88	2.861.616.702,02
18	Aceh Selatan	960.556.857,31	1.122.797.325,97	2.219.449.266,98	1.251.880,88	4.304.055.331,14
19	Aceh Singkil	756.753.376,25	884.570.924,44	1.770.225.792,35	1.988.532,83	3.413.538.625,87
20	Simeulue	641.875.685,38	750.290.102,72	1.510.659.376,85	2.580.902,14	2.905.406.067,09
21	Aceh Barat	959.268.442,64	1.121.291.294,83	2.269.599.489,98	1.251.880,88	4.351.411.108,33
22	Nagan Raya	842.705.218,92	985.040.249,50	2.082.643.942,60	1.931.060,35	3.912.320.471,37
23	Aceh Barat Daya	776.436.323,80	907.578.371,35	1.778.396.699,76	1.251.880,88	3.463.663.275,79
JUMLAH		21.297.927.887,46	24.895.201.464,34	48.199.161.310,37	57.586.520,59	94.449.877.182,76

GUBERNUR ACEH

ZAINI ABDULLAH